

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan termasuk satu diantara *sunnatullah* yang diberlakukan bagi kehidupan manusia dan sangat disunnahkan oleh Nabi Muhammad. Sebab manusia merupakan makhluk paling mulia dibandingkan dengan lainnya maka Allah memilih cara yang terbaik melalui pernikahan agar manusia dapat beranak-pinak dan melestarikan hidupnya untuk mencapai kemaslahatan hidup.¹ Dengan demikian tentu pernikahan tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan, sebab di Indonesia sendiri selain Hukum Islam ada hukum positif yang telah hadir di tengah masyarakat untuk mengatur dengan baik pernikahan dan beberapa hal yang berkaitan pernikahan tersebut.

Pernikahan didefinisikan sebagai janji suci yang mengikat diantara laki-laki dan perempuan dalam membentuk serta membina rumah tangga yang dihalalkan lewat sebuah akad, keduanya bahu-membahu saling melengkapi satu sama lain. Dijelaskan dalam al-Quran bahwa pernikahan memiliki makna ikatan yang benar-benar kuat dan perjanjian yang kokoh atau dalam redaksinya disebut *mitsaqon ghalidhan*, dan seperti akad pada umumnya maka akad dalam sebuah pernikahan tentu menimbulkan sebuah hak serta kewajiban bagi pasangan suami dan istri.²

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 33.

² *Ibid*, h. 34

Diantara banyaknya hak yang harus diterima oleh perempuan ketika melaksanakan sebuah pernikahan, hak pertama yang harus segera diberikan setelah melakukan prosesi akad nikah adalah mahar. Seperti yang tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian mahar adalah suatu pemberian wajib yang berupa uang, barang, dan jasa dari seorang pria kepada seorang wanita, yang mana pemberian tersebut tidak dilarang dalam agama Islam.³ Fungsi mahar selain dimaknai sebagai simbol penghormatan serta cara memuliakan manusia, tetapi mahar juga dimaknai sebagai bentuk ketulusan dan keseriusan hati dalam memperlakukan pasangannya dengan baik. Hal ini didasarkan dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 04:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁴

Adapun syarat sah mahar menurut Wahbah Zuhaili ada tiga. Pertama, yaitu mahar harus berupa suatu benda yang dapat dimiliki oleh manusia dan dapat dijual belikan seperti halnya emas, atau barang-barang lain yang sejenisnya. Kedua, mahar harus berupa sesuatu yang dapat dikenali. Ketiga, mahar harus terlepas dari yang mengandung tipuan, artinya mahar tidak boleh

³ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), h. 17.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 100.

berupa unta yang tersesat, budak yang sedang kabur, atau sesuatu yang menyerupai keduanya.⁵

Pernikahan dalam Islam bukanlah sebuah transaksi jual beli antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu dalam Islam, kadar ukuran dan jumlah mahar tidak dibatasi akan tetapi sebaliknya mahar yang digunakan biasanya bersifat relative atau biasanya disesuaikan dengan kemampuan dan kesesuaian kondisi sosial seseorang.

Sayangnya tidak sedikit calon pengantin yang akan melaksanakan sebuah pernikahan tetapi kurang memahami apa hikmah dan tujuan disyariatkan mahar dalam sebuah perkawinan. Hal inilah yang membuat mereka hanya asal mengikuti tren dalam menentukan suatu maharnya. Terbukti sering kita jumpai dari adanya tren mahar atau maskawin yang sedikit keluar dari esensi material, dan lebih cenderung hanya menjadi penanda ataupun simbol-simbol dalam pernikahan, sehingga secara tidak langsung fenomena atau kejadian tersebut membawa kepada bergesernya kegunaan mahar itu sendiri. Mahar yang telah disyariatkan dalam Islam semestinya memiliki guna dan manfaat, kini berganti menjadi sebuah pajangan, dan tak lebih hanya sekedar memiliki nilai estetika saja.

Penting untuk diingat bahwa mahar tidak boleh menjadi beban yang berlebihan bagi calon suami dan keluarganya. Oleh karena itu, nominal mahar

⁵ Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2011), h. 237-238.

sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak dan tidak mengorbankan aspek lain yang juga penting dalam persiapan pernikahan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sering kita jumpai tren mahar yang pecahan nominalnya disesuaikan dengan tanggal tertentu, entah disesuaikan tanggal pernikahannya atau tanggal yang mungkin memiliki nilai tersendiri bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Seperti yang dilakukan beberapa artis salah satunya Maudy Ayunda dan suami yang pecahan nominal maharnya disesuaikan dengan tanggal pernikahannya yaitu 22.522 USD.⁶

Perlu diketahui bahwa tren seperti ini tidak hanya berlaku di kalangan artis saja akan tetapi masyarakat umum juga melakukannya, hal ini bisa dilihat pada KUA Kecamatan Bojonegoro yang seringkali menerima pendaftaran nikah yang maharnya disesuaikan dengan tanggal tertentu.

Berdasarkan hasil observasi penulis melalui wawancara secara langsung dengan Mochammad Charis selaku Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro diperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan selalu menolak calon pengantin yang akan menggunakan mahar dengan nominal yang identik dengan tanggal tertentu. Hal tersebut menurut yang bersangkutan tidak ada manfaatnya, karena biasanya pecahan nominalnya bisa sampai yang terkecil dan di era saat ini sudah tidak ada nilainya seperti Rp. 23. Tetapi penolakannya tidak dilakukan secara mentah-mentah, akan tetapi yang bersangkutan akan mengedukasi dan mengarahkan calon pengantin untuk merubah maharnya misalnya yang tadinya

⁶ Syeni Wulandari, "Mahar yang Diberikan oleh Jesse Choi Kepada Maudy Ayunda Berupa Uang Dolar Amerika Serikat Sesuai dengan Tanggal Pernikahan", <https://www.brilio.net/selebritis/mahar-nikah-maudy-ayunda-dan-jesse-choi-nominal-sesuai-tanggal-nikah-220523a>, "diakses pada" 22 Februari, 2023

Rp. 230.101 maka diminta mengubah menjadi Rp. 1.123.000 dengan alasan karena dinilai lebih memudahkan dan lebih berharga. Penolakan yang terjadi juga tidak dilakukan secara sendiri akan tetapi yang bersangkutan juga mengedukasi kepada staf Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di KUA Kecamatan Bojonegoro untuk melakukan hal yang sama.

Tentu penolakan para PPN tersebut bukan tanpa dasar, mereka berpendapat bahwa pernikahan merupakan ibadah sakral yang tidak hanya sekedar main-main atau gaya-gayaan, oleh karena itu untuk menghindari penyimpangan terhadap esensi mahar itu sendiri setiap ada yang mengajukan mahar dengan disesuaikan tanggal tertentu maka akan ditolak oleh yang bersangkutan dan diedukasi untuk merubah maharnya menjadi lebih berharga dan memudahkan. Dari beberapa uraian permasalahan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk memunculkan sebuah penelitian yang berjudul Analisis Penolakan Mahar Pecahan Nominal Sesuai Tanggal Tertentu oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Bojonegoro Perspektif Hukum Islam.

B. Definisi Operasional

Beberapa istilah-istilah perlu didefinisikan di sini untuk mencegah kesalahpahaman maknanya dalam penelitian ini:

1. Penolakan:

Suatu cara atau proses menolak sesuatu hal.⁷

2. Mahar pecahan nominal sesuai tanggal tertentu:

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penolakan>, diakses pada 21, April 2023.

Uang mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, di mana jumlah nominal uangnya disesuaikan dengan tanggal khusus atau tertentu. Seperti misalnya mahar Rp 200.123 dicocokkan dengan tanggal 20-01-2023.⁸

3. PPN (Pegawai Pencatat Nikah):

Mereka yang bertugas melakukan pemeriksaan persyaratan, memantau dan mendokumentasikan prosesi pernikahan dan rujuk, mendaftarkan perceraian talak maupun gugat, dan memberikan konseling pernikahan. PPN dijabat oleh Kepala KUA pada tiap kecamatan.⁹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Setelah menjelaskan latar belakang di atas, penting untuk menyebutkan permasalahan yang muncul dan menetapkan batas-batas masalahnya secara ideal.

1. Identifikasi Masalah

Mengingat apa yang dipaparkan sebelumnya, maka muncul identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Wewenang pegawai pencatat nikah dalam menolak mahar tertentu
- b. Hukum mahar dalam islam, fiqh, serta Kompilasi Hukum Islam
- c. Ketentuan mahar dalam pernikahan.

2. Batasan Masalah

⁸ Mochammad Charis, (Kepala/PPN KUA Kecamatan Bojonegoro), *Wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bojonegoro, 01 Agustus 2022.

⁹ Pasal 2 ayat 1, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Agar lebih mudah menganalisisnya dan memadatkan ruang lingkup yang akan dibahas untuk mengantisipasi munculnya diskusi di luar penelitian ini maka penulis memberikan sebuah batasan masalah sebagai berikut:

- a. Mengenai alasan serta pertimbangan hukum pegawai pencatat nikah KUA Bojonegoro dalam menolak mahar pecahan nominal sesuai tanggal tertentu
- b. Analisis mahar pecahan nominal yang disesuaikan dengan tanggal tertentu menurut Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

1. Apa alasan pegawai pencatat nikah KUA Bojonegoro menolak mahar pecahan nominal sesuai tanggal tertentu?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap penolakan mahar pecahan nominal yang disesuaikan tanggal tertentu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui alasan pegawai pencatat nikah KUA Bojonegoro menolak mahar pecahan nominal tanggal tertentu.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap penolakan mahar pecahan nominal yang disesuaikan tanggal tertentu.

F. Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah agar temuannya dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk kemajuan ilmu pengetahuan, baik dalam hal teori maupun penerapan praktis.

1. Aspek Teoritis

- a. Dapat membantu menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat hipotesis bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait ketentuan mahar dalam pernikahan
- b. Dapat memperbanyak khazanah keilmuan khususnya pada kalangan akademis di bidang hukum keluarga islam.

2. Aspek Praktis

- a. Masyarakat dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam menentukan mahar.
- b. Dapat menjadi pertimbangan praktisi Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugasnya.

G. Penelitian Terdahulu

Secara pokok, tinjauan pustaka merupakan proses mengamati penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam upaya untuk menghindari ketimpangan dalam penelitian. Dalam mengkaji berbagai sumber pustaka tersebut, penulis hingga saat ini belum menemukan judul penelitian yang serupa dengan topik yang sedang diteliti. Namun demikian, penulis memperoleh temuan kajian tertentu yang masih berkaitan dan berhubungan baik

secara langsung ataupun tidak langsung dengan penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut:

1. Berupa skripsi yang memiliki judul Analisis Hukum Islam tentang Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya yang diteliti oleh Eka Fitri Hidayati dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Modernisasi mahar dibahas dalam tulisan ini. Modernitas mahar merupakan salah satu cara penghias mahar yang biasa digunakan oleh para calon mempelai yang mendaftar di KUA Surabaya.¹⁰

Beberapa kesimpulan dapat diambil dari penelitian ini. Pertama, menghias mahar di wilayah Jambangan sudah menjadi tradisi atau praktik, atas permintaan calon mempelai dan calon suami ingin mempersembahkan yang paling baik bagi calon pasangannya. Kedua, menetapkan mahar bukan membatalkan sebuah pernikahan, dan Islam tidak memiliki hukum khusus yang mengaturnya. Namun, Kepala KUA menyarankan agar tidak mendekorasi mahar karena takut membebani suami dan mencegah mahar tidak dapat digunakan atau terpakai.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Karena penelitian ini mengkaji kebiasaan masyarakat dalam menghias mahar, sedangkan penelitian ini membahas tentang mahar yang pecahan nominalnya disesuaikan dengan tanggal-tanggal tertentu.

¹⁰ Eka Fitri Hidayati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya", (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

2. Berupa skripsi yang disusun oleh Nurul Lailatus Saidah dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan memilih sebuah judul yakni Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus KUA Karangpilang Surabaya). Penelitian ini mengkaji tentang alasan calon mempelai wanita di KUA Karangpilang Surabaya membuat mahar yang dimodifikasi yang dicocokkan dengan waktu ketika melangsungkan perkawinan dan mengkaji bagaimana penerapan hukum Islam dalam praktik yang berjalan tersebut.¹¹

Beberapa kesimpulan dapat ditemukan dari penelitian ini. Pertama, mereka ingin mengikuti tren dan menciptakan citra khas mahar itu sendiri, sehingga mereka memberikan mahar di KUA Karangpilang sesuai dengan waktu pernikahan. Kedua, menurut hukum Islam, membayar mahar yang maharnya tersebut disesuaikan dengan waktu pernikahan memiliki dua konsekuensi hukum yakni mubah dan makruh.

Jika dilihat dari kesimpulannya maka penelitian yang akan penulis jalankan dengan penelitian ini tidak sama. Karena dalam penelitian ini mengkaji hukum Islam terhadap motivasi kedua mempelai untuk memberikan mahar sesuai dengan waktu pernikahan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang penolakan PPN terhadap mahar yang pecahan nominalnya disesuaikan dengan tanggal tertentu.

¹¹ Nurul Lailatus Saidah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus KUA Karangpilang Surabaya)", (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

3. Berupa skripsi dengan judul Penolakan Mahar dengan Campuran Uang yang Tidak Laku oleh Pegawai Pencatat Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro) yang ditulis oleh Muhaimin dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini mengkaji peran PPN dalam menolak mahar dengan campuran uang yang tidak lagi dipakai dikalangan masyarakat dan mengkaji hukum penolakan.¹²

Dari penelitian ini, ada tiga kesimpulan yang bisa ditarik. Pertama, Alasan ditolaknya mahar oleh PPN karena ada salah satu pecahan nominal yang sudah tidak laku untuk dijadikan alat jual beli yaitu Rp. 10 dan juga tidak bermanfaat dan uang tersebut biasanya dibeli dari Kantor Pos. Kedua, menurut PPN uang Rp. 10 dibeli dari Kantor Pos dan praktik jual beli tersebut menurutnya haram karena membeli uang dengan uang. Apalagi uang yang dibeli lebih kecil daripada uang yang untuk membayar. Ketiga, penolakan yang dilakukan oleh PPN tersebut tidak dibenarkan karena mahar merupakan hak calon suami dan istri dalam menentukannya dan hal tersebut tidak memberatkan menurut kedua mempelai.

Penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian ini tidak sama. Penulis pada kajian menarik kesimpulannya bahwa PPN tidak berhak menolak mahar yang diajukan karena hanya memiliki dasar yang lemah, sedangkan kajian atau penelitian yang dilakukan penulis ini membahas tentang penolakan PPN atas mahar yang disesuaikan dengan tanggal

¹² Muhaimin, "Penolakan Mahar dengan Campuran Uang yang Tidak Laku oleh Pegawai Pencatat Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)", (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

tertentu dan PPN mempunyai hak untuk mengarahkan dan membimbing mahar pengantin pria agar tidak terjadi penyimpangan dari nilai-nilai dasar pernikahan.

4. Dalam bentuk skripsi yang diteliti oleh Muhammad Rofik Nur Azis dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Mahar Hafalan Al-Quran (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander). Penelitian ini membahas terkait tinjauan hukum islam dalam penolakan mahal hafalan al-Quran oleh PPN Kecamatan Dander.¹³

Dari penelitian ini, ada dua kesimpulan yang bisa ditarik. Pertama, Alasan ditolaknya mahar oleh PPN karena hanya berupa hafalan al-Quran dan bukan pengajaran dan mahar tersebut tidak mengandung manfaat. Kedua, dasar hukum penolakan mahar hafalan al-Quran adalah Q.S an-Nisa' ayat 24, hadits riwayat Abu Dawud Nomor 789 Kitab Bulughul Maram, Ulama dari kalangan Madzhab Syafi'i yang dikutip dari Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin jilid 7 halaman 30.

Penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian ini tidak sama. Dalam penelitian tersebut penulisnya menyimpulkan bahwa menjadikan hafalan al-Quran sebagai mahar tidak diperbolehkan sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tidak diperbolehkannya mahar yang

¹³ Muhammad Rofik Nur Azis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Mahar Hafalan Al-Quran (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander)", (Skripsi -- Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, 2021).

disesuaikan tanggal tertentu yang nominal pecahannya sampai terkecil sehingga tidak bernilai.

H. Kerangka Teori

1. Pengertian Mahar

Menurut bahasa, mahar diartikan pada pemberian harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai bagian dari akad pernikahan. Istilah mahar juga biasa dikenal dalam bahasa Arab sebagai *shadaq, nihlah, farridah, ajr, dan uqr*.¹⁴

Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar sebagai pemberian wajib dalam bentuk uang tunai maupun suatu barang yang diberikan oleh suami kepada mempelai wanita sebagai bagian dari akad nikah.¹⁵

Adapun pengertian mahar secara istilah dimaknai tidak sama dan bervariasi oleh para ulama madzhab sebagaimana berikut:¹⁶

- a. Al-Hanafiyah mengatakan mahar adalah harta yang diperoleh seorang wanita sebab telah melaksanakan perkawinan atau persetubuhan.
- b. Al-Malikiyah mengatakan bahwa mahar ialah harta yang diberikan kepada istri sebagai ganti atas sahnya hubungan seksual dengannya.

¹⁴ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 4 : Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah*, Lentera Islam (Lentera Islam, 2018).

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahar>, diakses pada 23, Februari 2023.

¹⁶ Ahmad Sarwat. *Serial Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017), h. 160.

- c. Asy-Syafi'iyah mengatakan mahar memiliki makna harta yang harus ditunaikan dikarenakan adanya perkawinan, hubungan seksual, atau kehilangan keperawanan.
- d. Al-Hanabilah berpendapat bahwa mahar ialah upah atau ganti yang diberikan atas perkawinan.

Dalam pasal I Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan yang dimaksud dengan mahar adalah sebuah pemberian dari calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanita yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁷

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa mahar ialah suatu pemberian seorang suami kepada istrinya sebagai tanda terima kasih atas kebersediaannya menikah dengan yang dihalalkannya.

2. Dasar Hukum Mahar

Pemberian mahar memiliki perintah dan diwajibkan bagi masyarakat didasarkan atas sebuah firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹⁸

Perintah pembayaran mahar juga terdapat dalam surat Al-Nisa' ayat 24 sebagai berikut:

¹⁷ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum...*, h. 17.

¹⁸ Ahmad Sarwat. *Serial Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan...*, h. 100.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَاحِلًا لَكُمْ مَّا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يُولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁹

3. Syarat Mahar

Sebuah mahar yang akan diberikan oleh suami terhadap istrinya tidak boleh melenceng dari syarat sahnya mahar, maka apapun yang akan dijadikan mahar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁰

- a. Merupakan sebuah harta atau benda yang memiliki harga.
- b. Barang yang dijadikan mahar harus suci tidak boleh mengandung keharaman serta dapat diambil manfaatnya.
- c. Tidak boleh memberikan mahar yang kondisinya tidak jelas atau jenisnya tidak ditentukan.
- d. Mahar harus jelas keadaannya, maka memberikan mahar yang tidak jelas kondisinya atau tidak menyebutkan jenisnya akan dianggap tidak

¹⁹ *Ibid*, h. 104.

²⁰ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2020), h. 50.

sah karena dapat menimbulkan keraguan dan potensi masalah hukum, karena pentingnya transparansi dalam proses perkawinan.

- e. Sesuatu yang dijadikan mahar harus jelas keadaannya, maka tidak sah memberikan mahar yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.
 - f. Barang bukan sesuatu yang mengandung gasab maknanya memungut sesuatu milik orang lain tanpa sepengetahuan dan izin darinya.
4. Fungsi Mahar

Mahar digunakan untuk menunjukkan ketulusan suatu hubungan dan kekuatan ikatan yang akan terjalin di antara para pengantin. Mahar tidak diberikan kepada perempuan sebagai pembayaran, melainkan sebagai tanda bahwa calon suami benar-benar menghargai dan berkomitmen untuk memulai sebuah keluarga.

5. Batasan dan Jumlah Mahar

Tidak ditemukan dalil syari' yang dengan tegas membahas pembatasan nilai mahar, baik menyangkut nilai tertinggi dan nilai terendah sebuah mahar, atau mempertimbangkan kualitas mahar, padahal dalam Islam ketentuan mahar sangat ditekankan dan diwajibkan. Islam hanya menekankan para istri untuk bersikap wajar terkait berapa banyak mahar yang mereka minta dari suami mereka.

Menurut Imam Syafi'i, minimal yang dapat dijadikan sebuah mahar dalam pernikahan adalah ukuran terendah harta tetapi masih sangat dihargai

oleh masyarakat; bahkan jika suatu mahar ini diberikan ke orang lain, itu akan tetap dianggap berharga dan pantas untuk diperjual belikan.²¹

6. Hikmah Disyariatkan Mahar

Hikmah dianjurkannya pemberian sebuah mahar adalah untuk meninggikan kedudukan wanita. Islam berupaya untuk menghargai dan menghormati perempuan, termasuk dengan memberikan haknya. Karena hak-hak perempuan dimusnahkan dan disia-siakan selama masa jahiliyah, tetapi begitu Islam sudah muncul, seorang pasangan diberikan hak dengan berupa mahar.²²

I. Metode Penelitian

Penelitian ini yang disusun penulis masuk dalam kategori penelitian lapangan atau biasa disebut *field research*.²³ Maka data yang digunakan berupa data yang diperoleh langsung dari objeknya dari lapangan.

Untuk memastikan penulisan skripsi ini terstruktur dengan baik, penulis menganggap penting untuk menyajikan teknik penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Dengan menyediakan teknik penelitian, penulis memberikan informasi kepada pembaca tentang pendekatan yang digunakan dalam mengumpulkan data, metode analisis yang diterapkan, serta cara menginterpretasi hasil penelitian sebagaimana tersusun sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2011), h. 233.

²² Al-Utsaimin, *et.al, Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 44.

²³ Penelitian lapangan atau *field research* merupakan penelitian dengan pencarian datanya digali secara langsung di lapangan atau di dalam tempat penelitian.

Dalam penelitian kali ini yang dijadikan tempat penelitian adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, yang mempunyai wilayah hukum di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kali ini yang dijadikan subjek penelitian adalah Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro Mochammad Charis beserta staf yang menolak mahar pecahan nominal yang disesuaikan tanggal tertentu.

3. Sumber Data

Berdasarkan informasi yang akan disampaikan maka perlu diketahui bahwa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terstruktur sebagai berikut:

- a. Sumber data primer merupakan sumber yang berasal langsung dari pelaku utama yang akan diteliti.²⁴ Sumber data primer tersebut adalah Kepala KUA Bojonegoro Mochammad Charis, serta pegawai KUA atau PPN yang memberikan informasi terkait.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berupa kajian ilmiah sejenis yang telah dilakukan di berbagai lokasi, selain itu berupa buku-buku, dan segala informasi yang berasal dari internet.

4. Data yang dikumpulkan

Pada penelitian kali ini data yang dihimpun mencakup data-data terhadap alasan penolakan Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro

²⁴ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis (Untuk Akuntansi dan Manajemen)*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 146.

Mochammad Charis terhadap mahar sesuai pecahan nominal tanggal tertentu dan juga pertimbangan hukumnya dalam penolakan mahar tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan skripsi ini merupakan studi lapangan, maka data akan dikumpulkan dengan menggunakan:

- a. Metode *interview* adalah mengadakan wawancara untuk memperoleh informasi dengan PPN KUA Kecamatan Bojonegoro beserta pegawai yang terkait.
- b. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang menggunakan sumber tekstual, seperti buku-buku yang menjelaskan terkait mahar.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang akan dijalankan oleh penulis maka metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif dari sumber tertulis atau lisan.²⁵ Maka teknik analisis data yang dipakai ialah deskriptif analitis, ialah studi yang mencoba mengumpulkan data, menganalisisnya, dan kemudian diberikan pandangan atau pendapat teoritis untuk ditarik kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dijelaskan dengan singkat secara terstruktur agar lebih mudah dipahami. Penulisan skripsi ini dipisahkan menjadi lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 11.

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teoritis terkait konsep mahar dalam Hukum Islam. Terdiri dari pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat mahar, fungsi mahar, bentuk mahar, jenis mahar, kadar mahar, hikmah disyariatkan mahar.

Bab ketiga, berisi tentang pemaparan hasil penelitian berupa data dan temuannya. Meliputi profil KUA Kecamatan Bojonegoro, kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta peristiwa penolakan mahar pecahan nominal yang disesuaikan dengan tanggal tertentu beserta alasannya.

Bab keempat, berisi analisis terhadap alasan penolakan mahar pecahan nominal sesuai tanggal tertentu oleh PPN KUA Kecamatan Bojonegoro dan analisis hukum islam terhadap penolakan mahar pecahan nominal sesuai tanggal tertentu.

Bab kelima, memuat penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.